

WISATA HALAL DI ANAMBAS (Analisis Potensi dan Prospek)

All rights reserved
@ 2020, Indonesia: Bintan

**Juni Aziwantoro, SE., MM
Dr. Pauzi, S.Ag.,M.Si**

ISBN:
978-623-7867-54-8

Editor:
Doni Septian, S.Sos.,M.IP

Penyunting:
P3M STAIN KEPRI

Lay Out dan Design Cover:
Eko Riady

Diterbitkan oleh STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS
Jalan Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk, Bintan, Kabupaten Bintan

Cetakan Pertama, Agustus 2020

**Juni Aziwantoro, SE., MM
Dr. Pauzi, S.Ag.,M.Si**

ix + 98 page 15,5 x 23,5 cm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

